



PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 03 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangai (rumah atas nama xxx atau xxxxxx), Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pangkep, 12 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tompo Malaka, Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 29 Nopember 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 17 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tompo Malaka, Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkejene Kepulauan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maros, 29 Juni 1995, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, telah menikah;
 - 3.2. xxxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Agustus 2004, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMA, diasuh oleh keluarga (Kakak Kandung);
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 19 tahun, diketahui Tergugat telah menikah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



6. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah dan Penggugat siap menanggung biaya kebutuhannya sendiri;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 29 November 1992, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P, tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Nopember 1992 di Kecamatan Bantimurung.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Tompo Malaka Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tegrugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan bahkan telah menikahinya dan punya anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Nopember 1992 di Kecamatan Bantimurung.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Tompo Malaka Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan bahkan telah menikahinya dan punya anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004, kurang lebih 19 tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya..
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 19 tahun lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 19 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 19 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 880.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.618/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)